

### **BAB III**

#### **PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI BINJAI**

Korupsi tampaknya telah mengakar dalam masyarakat. Bukan berarti tidak ada peraturan yang dapat mencegah terjadinya korupsi, melainkan sanksi yang longgar dan banyaknya celah hukum menjadi penyebab utama maraknya korupsi. Lainnya, terdapat aturan yang mudah dimainkan, ketidakpatuhan, serta ketidakpedulian aparat berwenang seakan sebuah hal yang lumrah. Penyebab utama maraknya korupsi, yang dilakukan dengan berbagai tujuan dan berbagai alasan sehingga tiba-tiba hal-hal aneh menjadi hal yang dapat diterima untuk mendapatkan sejumlah uang, antara lain adalah isu politik dan maraknya korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan kemudahan menduduki suatu jabatan. Jika korupsi yang dilakukan oleh individu atau organisasi disebabkan oleh kemiskinan, mengapa korupsi harus didorong dan bukannya memberantas kemiskinan? Masalah terbesar akan muncul dari kurangnya kepercayaan publik terhadap para pemimpin negara dan persepsi mereka yang terus-menerus bahwa pemerintah adalah alat bagi elit politik untuk menguntungkan diri mereka sendiri dengan mengorbankan masyarakat umum. Untuk mengatasi masalah yang telah melanda negara ini, inisiatif seperti reformasi kebijakan, aturan yang diperbarui, dan pengawasan yang lebih solid harus dilakukan.<sup>24</sup>

Korupsi sebagian besar merupakan hasil dari kekuatan luar dan dalam. Faktor internal merujuk pada faktor terdapat dalam diri individu yang korup atau

---

<sup>24</sup> Fazar Ramadana , Ramadhan Rafsanjani,FAKTOR PENDORONG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian) Januari 2021, Vol. 6, No. 1.

mereka yang berniat melakukan korupsi. Ada dua alasan untuk niat ini: yang pertama adalah kebutuhan, dan yang kedua adalah keserakahan bawaan pelaku. Keadaan ekonomi yang relatif miskin dari pelaku menimbulkan niat yang dimotivasi oleh kebutuhan, yang menimbulkan rasa korupsi. Namun, orang-orang yang melakukan kejahatan ini adalah mereka yang dianggap memiliki pengaruh ekonomi yang cukup besar atau yang secara inheren egois. Gaya hidup konsumtif juga merupakan komponen internal; karena terkait dengan uang atau gaji, kemungkinan besar seseorang akan melakukan korupsi jika pendapatan mereka di bawah tingkat yang diinginkan.

Lebih jauh, ada berbagai macam alasan mengapa orang melakukan korupsi. Namun, Pada umumnya bisa dikatakan alasan sebenarnya korupsi merupakan untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, kelompok, atau golongan. Seseorang dapat memahami bahwa korupsi terjadi di mana-mana dan kapan saja berdasarkan motif keuntungan pribadi/kelompok ini, karena korupsi selalu dikaitkan dengan dorongan alami manusia untuk kepentingan pribadi maupun keuntungan kelompok.

Penyebab ekonomi, politik, dan sosial budaya merupakan tiga kategori besar yang menyebabkan korupsi disebabkan oleh berbagai variabel. Pertimbangan ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang membahayakan keuangan atau perekonomian negara diancam

dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.<sup>25</sup>

Saat diwawancara di Kejaksaan Negeri Binjai, saya mendapat informasi bahwa ada beberapa kasus korupsi dana BOS. Tidak hanya kepala sekolah yang terlibat dalam kasus ini, bendahara juga ikut melaksanakan perintah atasannya.<sup>26</sup>

Apabila seorang pejabat yang memiliki kedudukan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Hal ini terjadi apabila pejabat tersebut menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Karena kewenangan sebagai pejabat atau perusahaan diatur oleh undang-undang di Indonesia, maka seorang pejabat dapat dikatakan telah melakukan penyalahgunaan wewenang apabila tidak mengindahkan atau tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, penyalahgunaan wewenang ini dapat dipahami terjadi apabila seorang pejabat bermaksud untuk menggunakannya untuk kepentingan lain, seperti membuat kebijakan yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, setiap penggunaan wewenang oleh pejabat harus berdasarkan pada ketentuan hukum. Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Penyelesaian tipikor mengatur tentang salah guna kebijakan pada upaya menghentikan tipikor.

Pendekatan digunakan sah dan tepat jika sesuai dengan standar yang berlaku. Praktik korupsi yang digunakan untuk menghasilkan uang tidak mengikuti atau memiliki dasar standar yang berlaku. Upaya ini dianggap korup jika dilakukan

---

<sup>25</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/nprt/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi> 30 juli 2024

<sup>26</sup> Uli Arta Sitanggang, Kapidus Kejaksaan Negeri Binjai, 23 juli 2024

melalui penyalahgunaan wewenang. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa faktor terbesar dalam mengurangi korupsi adalah pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan dan munculnya kelas menengah. Desentralisasi, efektivitas pemerintahan, dan demokrasi adalah elemen politik yang berkontribusi terhadap penjelasan korupsi.

Korupsi bukan hanya penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, tetapi juga tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh pejabat publik. Apakah keputusan publik dibuat karena kepentingan pribadi yang mencemari kebijakan atau karena dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Paradoksnya, tidak ada metrik yang disepakati untuk menentukan apakah suatu kegiatan tertentu memenuhi syarat sebagai korupsi. Semakin sulit untuk memerangi korupsi di negara kita karena perbedaan perspektif dan pemahaman ini.

Masyarakat mungkin enggan memberantas korupsi karena berbagai alasan, seperti ketidakpastian tentang apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai korupsi atau tidak, pandangan pesimis bahwa hukum akan sulit membuktikan dan menghukum individu yang korup, ketakutan akan ancaman dari individu yang korup, atau posisi yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Pembelian produk dan layanan publik, industri real estat, birokrasi distribusi, perekrutan pegawai negeri, dan tata kelola daerah merupakan sektor kegiatan pemerintah yang paling rentan terhadap korupsi. Biasanya, model korupsi dibangun dengan menggabungkan berbagai jenis penggelapan, uang komisi untuk kontrak, nepotisme, dan korupsi politik.

Beberapa keadaan yang mudah mengarah pada korupsi adalah sebagai berikut: pertama, pembayaran dilakukan sebagai imbalan atas keuntungan khusus. Kedua, suap dibayarkan sebagai imbalan atas keuntungan yang biasa terjadi tetapi memerlukan undang-undang yang ditetapkan oleh pejabat terpilih. Ketiga, suap ditawarkan kepada publik tidak sekedar memiliki untung tapi sebagai perolehan layanan yang terkait pada hasil untung tersebut. Terakhir, suap dibayarkan supaya membebaskan biaya pada orang lainnya atau untuk mencegah pihak lain berbagi keuntungan.

Berdasarkan permasalahan itu, krusial dalam menegakkan keadilan dalam menyelesaikan masalah dan menegakkan hukum secara tegas dan jelas untuk memberantas korupsi. Bahkan aparat penegak hukum harus diperlakukan secara setara dan tanpa prasangka dalam upaya membela hak dan menghukum yang bersalah. Jika ini berhasil, korupsi dapat dihilangkan secara bertahap.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN